

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG
MENGALAMI PAILIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.)**



OLEH:

TAUFIQURRAHMAN ROZZAQ

NIM : 502021130

**Skripsi ini disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG
MENGALAMI PAILIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

TAUFIQURRAHMAN ROZZAQ

502021130

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. SERLIKA APRITA, SH., MH

NBM/NIDN : 1311234 / 0217049002

Pembimbing II



DEA JUSTICIA ARDHA, SH., M.H

NBM/NIDN : 1316748 / 0212119102

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



K. YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : Taufiqurrahman Rozzaq
NIM : 502021130
PRODI : Hukum Program Sarjana
JUDUL : Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit (Studi Kasus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.)”

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. SERLIKA APRITA, SH., MH

NBM/NIDN : 1311234 / 0217049002

Pembimbing II



DEA JUSTICIA ARDHA, SH., M.H

NBM/NIDN : 1316748 / 0212119102

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



H. YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.)



NAMA : Taufiqurrahman Rozzaq
NIM : 502021130
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing

1. Dr. SERLIKA APRITA, SH., MH ()
2. DEA JUSTICIA ARDHA, SH., M.H ()

Palembang, 18 Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. SERLIKA APRITA, SH., MH ()

Anggota : 1. LUIL MAKNUN, SH., MH. ()

2. Dr. H. DARMADI DJUFRI, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. ABDUL HAMID USMAN, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqurrahman Rozzaq
NIM : 502021130
Email : rozzaqtaufiq@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Yang Mengalam Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 11 Maret 2025



Taufiqurrahman Rozzaq

MOTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

*“Jika mereka berpaling (dari keimanan), katakanlah (Nabi Muhammad),
“Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku
bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik ‘Arasy (singgasana) yang agung.”
(QS. At-Tauba :129)*

Kupersembahkan Skripsi ini:

- ❖ *Teruntuk Ayah dan Bunda Tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang engkau berikan.*
- ❖ *Teruntuk “Alm. Atok Tersayang”, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan.*
- ❖ *Teruntuk Nenek Tersayang, Paman dan Tante, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
- ❖ *Untuk Ayuk, dan Adik-Adik sepupuku, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
- ❖ *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Taufiqurrahman Rozzaq
NIM : 502021130
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Liat, 27 Januari 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Pondok Puspa Indah Km32 No.1, Rt 03, Rw 02,
Kel Timbangan
No. Tel. : -
Email : rozzaqtaufiq@gmail.com
No. Hp : 0895622415022
Nama Ayah : Mucsin Otman
Pekerjaan Ayah : Aparatur Sipil Negara
Alamat : Pondok Puspa Indah Km32 No.1, Rt 03, Rw 02,
Kel Timbangan
No. Hp : 081362922618
Nama Ibu : Uni Wahyuni
Pekerjaan Ibu : Aparatur Sipil Negara
Alamat : Pondok Puspa Indah Km32 No.1, Rt 03, Rw 02,
Kel Timbangan
No. Hp : 081367126477
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK Islam Al-Ittifaqiyah
SD : SD Negeri 11 Indralaya
SMP : MTS Negeri 1 Ogan Ilir
SMA : MA Negeri 1 Ogan Ilir

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.)**

Penulis skripsi ini untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikna ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan nasihat yang menenangkan pikiran, semangat, petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dea Justicia Ardha, SH., M.H selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan motivasi yang membuat ketenangan hati, petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

7. Bapak H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; dan
9. Seluruh keluargaku tersayang yaitu ayah, bunda, ayuk, nenek, paman, tante, serta adik sepupu yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Palembang, 18 Maret 2025
Penulis,



Taufiqurrahman Rozzaq
502021130

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.)

TAUFIQURRAHMAN ROZZAQ

Perkembangan yang begitu cepat pada sektor perusahaan terutama Perseroan Terbatas, sebagai sebuah organisasi usaha yang saat ini sangat diminati oleh para pengusaha. Saat ini dunia usaha sangat dibutuhkan oleh pesatnya perkembangan usaha, khususnya Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi bisnis. Tanggung jawabnya yang terbatas dan mudahnya pengalihan kepemilikan dengan menjual seluruh sahamnya, terdapat kasus yang menunjukkan bahwa adanya kelalaian dalam wewenang yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan komisaris Perseroan Terbatas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. dan (2) Bagaimanakah tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Perseroan Terbatas mengalami pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007? penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif (*Normative Legal Reseach*), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, Sumber data Sekunder yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., didasarkan pada ketentuan yang ada, dengan melihat dalil-dalil permohonan dan menggunakan aturan yang tertuang dalam Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 170 ayat (2) jo. Pasal 171 jo. Pasal 172 jo. Pasal 291 ayat (1) jo. Pasal 291 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya Direksi Perseroan Terbatas harus harus bertanggung jawab secara pribadi bahkan secara tanggung renteng dalam hal terjadinya kepailitan, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian Dewan Komisaris sama halnya dengan Direksi, Dewan Komisaris juga harus bertanggung jawab secara pribadi dan sampai bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama dengan Direksi.

Kata kunci: Tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas, Kepailitan.

ABSTRAC

JURIDICIAL ANALYSIS ON THE RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS TOWARDS A LIMITED LIABILITY COMPANY EXPERIENCING BANKCRUPTY (Case Study of the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.)

TAUFIQURRAHMAN ROZZAQ

The rapid development in the corporate sector, particularly in Limited Liability Companies has become a highly sought-after business organization model. The business world is in high demand due to the fast-paced growth of enterprises, especially Limited Liability Companies as a business entity. Limited liability and the ease of transferring ownership through the sale of shares, there have been cases showing negligence in the authority exercised by the Board of Directors and the Board of Commissioners of Limited Liability Companies. The issues examined in this study are: (1) What are the legal considerations of the panel of judges in the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., and (2) What is the responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners of an Limited Liability Companies in bankruptcy under Law Number 40 of 2007? This research falls under the category of normative legal research, which uses secondary data. The secondary data sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that the legal considerations of the panel of judges in the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., are based on existing provisions, considering the petition's arguments and applying the rules outlined in Article 170 paragraph (1) jo. Article 170 paragraph (2) jo. Article 171 jo. Article 172 jo. Article 291 paragraph (1) jo. Article 291 paragraph (2) jo. Article 15 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Furthermore, the Board of Directors of an Limited Liability Companies must be personally and jointly liable in the event of bankruptcy, as explained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Similarly, the Board of Commissioners, like the Board of Directors, must also be personally liable and jointly responsible together with the Board of Directors.

Keywords: *Responsibility of the Board of Directors, the Board of Commissioners, Limited Liability Company, Bankruptcy.*

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	18
B. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas.....	22
C. Kepailitan Perseroan Terbatas	33
D. Perdamaian dalam Kepailitan	44

BAB III PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst	51
B. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	71
BAB IV PENUTUP.....	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang pesat di sektor bisnis, terutama pada Perseroan Terbatas, menjadikan jenis organisasi usaha ini sangat diminati oleh para pengusaha. Di tengah perkembangan dunia usaha yang cepat, Perseroan Terbatas menjadi pilihan utama karena selain memberikan perlindungan dengan tanggung jawab terbatas, perseroan terbatas juga memfasilitasi pengalihan kepemilikan yang mudah dengan cara mengizinkan pemilik untuk menjual seluruh sahamnya kepada pembeli manapun.¹

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha bisnis yang menjadi salah satu penopang utama pembangunan perekonomian nasional. Agar dapat lebih mengedepankan cita-cita keadilan dan mendorong perkembangan nasional yang terstruktur sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan, maka perseroan harus mendapat landasan hukum yang kuat.²

Peraturan tentang Perseroan Terbatas diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjamin kelancaran operasional perusahaan tersebut. Sebelumnya, ketentuan mengenai Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 35 hingga 56 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Undang-Undang Nomor 1

¹ Erna Widjajati, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 19 (2017), hlm 19, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss19.art2>.

² I Putu Wisnu Dharma Pura and I Nyoman Budiana, "Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018), hlm 35, <https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.238>.

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Disebabkan peraturan-peraturan ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia, maka digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang terbentuk dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang ditetapkan oleh undang-undang ini serta sesuai dengan ketentuannya.³ Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum yang memiliki status sebagai entitas hukum. Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban. Sebagai bentuk persekutuan, Perseroan Terbatas mengelola usaha dengan modal yang berasal dari saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya.⁴

Saat menjalankan aktivitasnya, Perseroan Terbatas bertujuan untuk meraih keuntungan atau laba dengan menggunakan pembukuan yang akurat. Dalam hal ini, Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, baik Direksi maupun Komisaris perlu memiliki keterampilan manajemen yang baik agar

³ Harahap Yahya, "*Hukum Perseroan Terbatas*", 8th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 33, <https://books.google.co.id/books?id=OPQrEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=8i5dJpNX2w&lr&hl=idpg=PA1#v=onepage&q&f=false>.

⁴ Adrian Sutedi, "*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*", ed. Andriansyah, 1st ed. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm 6, https://books.google.co.id/books?id=oOthCAAAQBAJ&lpg=PA149&ots=78vP4a_QT6&lr&hl=id&pg=PA149#v=onepage&q&f=false.

mampu menangani krisis ekonomi yang berpotensi mengarah pada kepailitan perusahaan.

Perseroan Terbatas memiliki struktur yang disebut organ perseroan, yang berfungsi untuk menggerakkan perusahaan agar dapat mencapai tujuannya. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan, di mana pemegang saham memiliki hak suara dalam berbagai hal, termasuk pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keputusan-keputusan penting lainnya. RUPS memiliki wewenang yang tidak bisa dialihkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan.⁵

Struktur organisasi Perseroan Terbatas, yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris, memiliki tanggung jawab masing-masing. Direksi berperan penting dalam menjalankan perusahaan dengan merumuskan strategi bisnis untuk mencapai keuntungan finansial. Selain itu, Direksi bertugas untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan perusahaan, serta melindungi dan mengamankan aset perusahaan untuk mencegah kerugian. Sementara itu, Dewan Komisaris berfungsi sebagai organ perseroan yang

⁵ Muhammad Ridduwan, "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas" *Jurnal Unpal* 21, no. 5 (2023), hlm 313, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/861/810>.

memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan perusahaan.⁶

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur tanggung jawab Direksi. Para Direksi tidak hanya bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan atau tindakan yang mereka ambil selama menjabat, tetapi juga atas tindakan pribadi mereka sendiri. Dalam beberapa situasi, mereka bahkan dapat diminta pertanggungjawaban tidak hanya untuk tindakan mereka sendiri, tetapi juga untuk tindakan yang diambil oleh direksi lainnya. Selain itu, Direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga yang bukan anggota Direksi, jika tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan atas nama perusahaan. Aturan serupa juga berlaku untuk Dewan Komisaris, di mana setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan.

Jika dalam menjalankan tugasnya, Direksi menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian finansial yang berujung pada Kepailitan Perseroan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, dan harta kekayaan pribadi mereka dapat digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang-utang perseroan yang sedang mengalami kepailitan. Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang

⁶ Fenny Kusumaningtyas, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas" *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, Desember (2022), hlm 354, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=dharmasisya>.

dialami oleh Perseroan Terbatas jika terbukti lalai dan bersalah dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap manajemen yang dijalankan oleh Direksi, sehingga mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas.⁷

Kepailitan merupakan kondisi dimana debitur tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor. Ketidakmampuan ini umumnya terjadi akibat adanya permasalahan finansial dalam bisnis debitur yang sedang mengalami penurunan.⁸

Pengertian pailit menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "kepailitan merupakan penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan debitur pailit yang dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini."⁹

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Direksi diberi kewenangan penuh sebagai perwakilan Perusahaan dalam melakukan tugasnya. Namun harus tetap berpegang pada ketentuan yang tercantum dalam anggaran Perseroan. Tanggung Jawab Direksi dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu aspek tanggung jawab internal yang mencakup pemenuhan kewajiban Direksi terhadap perseroan serta para pemilik saham, dan aspek kedua yaitu tanggung

⁷ Ni Komang Nea Adiningsih and Marwanto, "Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (Pt) Dalam Hal Kepailitan," Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2019), hlm 11, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52497>.

⁸ Susanti Adi Nugroho, "*Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*", 1st ed. (Jakarta: Prena Media Group, 2018), hlm 32, <https://books.google.co.id/books?id=As11DwAAQBAJ&lpg=PR5&ots=GYh0f0VOrQ&lr&hl=id&pg=PR5#v=onepage&q&f=false>.

⁹ Nugroho, hlm 32.

jawab eksternal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban direksi kepada berbagai para pihak diluar perusahaan yang terikat hukum dengan perseroan baik langsung ataupun tidak langsung.¹⁰

Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, undang-undang ini juga memberikan pengecualian. Dalam situasi tertentu, jika Direksi dan Dewan Komisaris dapat membuktikan bahwa mereka telah melaksanakan tugas pengurusan dan pengawasan dengan cermat, niat baik, dan sesuai dengan tujuan perusahaan, tanpa ada kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, serta telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan memberikan nasihat untuk mencegah kepailitan, mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dengan demikian, terdapat ketentuan yang memberi kesempatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk membela diri jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka telah bertindak dengan benar.¹¹

Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa, terdapat kasus yang memperlihatkan adanya kelalaian dalam wewenang yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satunya terdapat pada kasus PT BANK SYARIAH INDONESIA, yang berperkara dengan PT OILRIG PRATAMA sebagai termohon I, dan PT GREEN GAS ENERGY sebagai termohon II.

¹⁰ Muhammad, "Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", hlm 314.

¹¹ Adiningsih and Marwanto, "Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (Pt) Dalam Hal Kepailitan", hlm 11.

Berdasarkan kasus ini termohon I dan termohon II telah sepakat melakukan perjanjian perdamaian dengan pemohon yaitu PT BANK SYARIAH INDONESIA, namun pada penerapannya termohon I dan II tidak memenuhi kewajiban dari isi perjanjian perdamaian sehingga pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan perdamaian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka layak kiranya penulis memberi suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diuraikan hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Perseroan Terbatas mengalami pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?

C. Ruang Lingkup

Selaras dengan objek yang diteliti yang akan dibahas, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian tentang pengertian kepailitan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Perseroan Terbatas. Kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan dalam Perseroan Terbatas mencakup tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dan manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.; dan
 - b. Untuk menganalisis tanggung jawab direksi dan Dewan komisaris terhadap Perseroan Terbatas yang mengalami pailit.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Guna menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum terkhusus Hukum Kepailitan, menambah literatur akademik terkait hukum

kepailitan, dan mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi dan komisaris terhadap perseroan terbatas yang telah dinyatakan pailit.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Kreditor, yaitu memberi manfaat sebagai gambaran tentang hak kreditor untuk membatalkan perdamaian dengan debitor;
- 2) Bagi Debitor, penelitian ini memberi manfaat sebagai pemahaman tentang kewajiban pembayaran utang kepada kreditor;
- 3) Bagi Pengacara, memberi wawasan tentang aspek hukum yang harus diperhatikan dalam menangani kasus kepailitan, khususnya mengenai (Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit);
- 4) Bagi Kurator, penelitian ini membantu kurator sebagai wawasan dalam memahami kasus pembatalan perdamaian;
- 5) Bagi Hakim, memberi manfaat sebagai panduan bagi hakim dalam memutus perkara kepailitan, khususnya (Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit); dan
- 6) Bagi masyarakat, memberi manfaat guna meningkatkan pemahaman umum tentang (Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit). Dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan kesadaran tentang kewajiban

debitor untuk membayar utangnya kepada kreditor.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau topik-topik penelitian yang akan dianalisis. Meskipun konsep merupakan inti dari suatu teori, konsep tersebut memerlukan definisi operasional agar dapat dipahami dengan lebih jelas. Definisi operasional ini bertujuan untuk memperjelas fokus pengumpulan data dengan mengurangi ambiguitas mengenai makna yang terkait dengan variabel yang diteliti.

Untuk memperjelas uraian, bahasan, serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian. Maka dibutuhkan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu :

1. Perseroan Terbatas adalah jenis entitas usaha yang memiliki status sebagai badan hukum, didirikan oleh sejumlah orang dengan modal yang dibagi dalam bentuk saham. Setiap pemegang saham dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas hanya sebesar jumlah saham yang dimiliki.¹²
2. Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan operasional Perseroan Terbatas serta mewakili perusahaan baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan dalam menjalankan

¹² Dharma Pura and Budiana, “Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016”, hlm 35.

usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan melakukannya dengan niat baik.¹³

3. Dewan Komisaris adalah salah satu organ dalam Perseroan Terbatas yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi aktivitas Direksi dan memberi saran kepada Direksi, baik atas permintaan maupun secara sukarela.¹⁴
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ dalam perusahaan yang memiliki wewenang berbeda dari dua organ lainnya. RUPS memiliki kekuasaan untuk memilih dan memberhentikan anggota dewan komisaris serta direksi, serta memberikan persetujuan terhadap keputusan-keputusan penting yang diambil oleh Direksi berkaitan dengan operasi perusahaan. RUPS juga berwenang menyetujui anggaran tahunan serta rencana kerja perusahaan.¹⁵
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan diartikan sebagai pengambilan alih secara umum atas seluruh aset Debitor Pailit, pengelolaan dan penyelesaian dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sesuai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut (pasal 1 ayat (1)).¹⁶

¹³ Hasbullah F Sjawie, "*Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 6
<https://books.google.co.id/books?id=UOW9DwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=CZK-sLjsPz&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.

¹⁴ Sjawie, hlm 6.

¹⁵ Sjawie, hlm 6.

¹⁶ Hartini Rahayu, "*Hukum Kepailitan*", 5th ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, (2020), hlm 4
<https://books.google.co.id/books?id=xeZwEAAAQBAJ&lpg=PA3&ots=gknKuZLh6o&lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q&f=false>.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah menelaah berbagai studi sebelumnya, penulis menemukan sejumlah penelitian yang memiliki kaitan dengan studi ini. Penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan studi-studi yang terdahulu. Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Gilbert Bram Tampubolon tahun 2022 “Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseoran Terbatas Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Perkara PT West Point Terminal)”. Penelitian ini Menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan yang rumusan masalahnya berfokus pada Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Atas Kerugian Perseoran Terbatas akibat perbuatan melawan hukum dan alasan hukum mengenai hak menggugat direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan.
2. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Erna Widjajati tahun 2017 “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan data kepustakaan, rumusan masalahnya hanya tertuju pada tanggung jawab direksi apabila Perseroan Terbatas mengalami pailit dan kedudukan perseroan dan organya yang dinyatakan pailit.
3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Risaldi Ali Syafei tahun 2020 “Tanggung jawab Direksi dan Komisaris Apabila Perseroan

Terbatas Mengalami Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". Penelitian ini menggunakan metode normatif dimana menggunakan teknik pengumpulan data skunder, rumusan masalahnya hanya tertuju pada tanggung jawab direksi dan komisaris terhadap Perseroan Terbatas dan akibat hukum pailitnya Perseroan Terbatas terhadap direksi dan komisaris, hasil penelitiannya hanya didapatkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dari ketiga ulasan jurnal sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki aspek kebaruan. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, serta bagaimana tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam konteks Perseroan Terbatas yang mengalami pailit. Penelitian ini juga mengkaji penerapan kasus nyata dalam situasi pailit. Penelitian ini juga mendalami mengenai tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam keadaan pailit, sekaligus menggali informasi hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memiliki dampak pada praktik hukum, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas yang menghadapi pailit.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*Normative Legal Reseach*), yang menggunakan data sekunder. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini menggunakan kajian analitis yang komprehensif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan memanfaatkan bahan hukum tersebut, bertujuan untuk menganalisis secara rinci aturan hukum yang mengatur tanggung jawab direksi dan komisaris dalam Perseroan Terbatas yang menghadapi pailit. Analisis ini akan didasarkan pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., dan hasilnya akan disajikan secara lengkap, terperinci, jelas, dan sistematis sebagai bagian dari karya ilmiah.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data Sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat.

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

¹⁷ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurangi Masalah Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 3, no. 2 (2020), hlm 23, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
 - 5) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, termasuk literatur, laporan penelitian, dan karya ilmiah.
 3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberi petunjuk atau pengertian tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Literature Reseach*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan masalah penelitian ini.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Proses teknik analisis atau pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis dan mengelola informasi yang telah dikumpulkan secara tekstual, yang kemudian disusun secara kualitatif untuk menarik

¹⁸ Benuf and Azhar, hlm 25.

¹⁹ Benuf and Azhar, hlm 26.

kesimpulan.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi kerangka konseptual, tinjauan jurnal terdahulu yang relevan, metodologi yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menyajikan kajian tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Perseroan Terbatas, kepailitan Perseroan Terbatas, perdamaian dalam kepailitan, dengan fokus pada penjelasan umum mengenai hal tersebut.

BAB III Pembahasan

Berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

BAB IV Penutup

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

²⁰ Benuf and Azhar, hlm 26.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Tami, Rusli. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019.
<https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/40/64/3172?inline=1>.
- Yahya, Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. 8th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=OPQrEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=8i5dJpNX2w&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>.
- Yuhelson. “Kepastian Hukum Perdamaian Dalam Kepailitan.Pdf.” Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023.
[https://repo.jayabaya.ac.id/4425/1/Buku Perdamaian Dlm Kepailitan.pdf](https://repo.jayabaya.ac.id/4425/1/Buku%20Perdamaian%20Dlm%20Kepailitan.pdf).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.”
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Agung Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.,” 2023.
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pembatalan %20perdamaian%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Pembatalan%20perdamaian%22)

C. JURNAL

- Adiningsih, Ni Komang Nea and Marwanto. “Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (Pt) Dalam Hal Kepailitan.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2019):
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52497>.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad , Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurangi Masalah Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 3, no. 2 (2020):
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Casanova, Febri Yanti, Lindati Dwiatin, and Eka Dianne R. “Analisis

Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst).” *Pactum Law Journal* 1, no. 2 (2018): http://repository.lppm.unila.ac.id/9097/1/ANALISIS_HOMOLOGASI_DALAM_PENUNDAAN_KEWAJIBAN_PEMBAYARAN_UTANG.pdf.

Dharma Pura, I Putu Wisnu, and I Nyoman Budiana. “Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016.” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): <https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.238>.

Erlina. “Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4056>.

Harsono, Ivan, and Paramita Prananingtyas. “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer.” *Notarius* 12, no. 2 (2019): <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-TERHADAP-PERDAMAIAN-DALAM-PKPU-DAN-PADA-PT-Harsono-Prananingtyas/370166d82d38666c79b9ea9abb4dce72eb07869a>

Hudyarto. “Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas.” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.444>.

Kho, Indra and Ning Adiasih. “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PN. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/10987/6859>.

Kilis, Claudia Brigata. “Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Dalam Melaksanakan Pengawasn Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007” *Lex Privatum* III, no. 3 (2015): <https://media.neliti.com/media/publications/148443-ID-tanggung-jawab-dewan-komisaris-pt-dalam.pdf>.

Kusumaningtyas, Fenny. “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas” *“Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. December (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=dharmasisya>.

Latuny, Jhon Alberth, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. “Interpretasi Hukum Mutatis Mutandis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.”

PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2078>.

Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, Fatmah Ulfatun Najicha, and i Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. “Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Indonesian State Law*, 2022: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/46522%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/download/46522/22885>.

Pamonaran, Isis Ikhwansyah, and R. Kartikasari. “Kedudukan Peraturan Dewan Komisaris Dalam Pengelolaan Perusahaan Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.552>.

Pangestu, M.Teguh, and Nurul Aulia. “HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA By: M. Teguh Pangestu Dan Nurul Aulia.” *Buisness Law Review* 3 (2017): <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>.

Raffles. “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.

Rahmawati, Yurist Adhia, siti Mahmuda, Edy Sismarwoto. “TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM SITA BOEDEL PAILIT OLEH NEGARA(KEJAKSAAN)(KASUS PT ALIGA INTERNATIONAL PRATAMA NOMOR 156K / PDT . SUS-PAILIT / 2015)” *Diponegoro Law Jurnal* 10, no. 1 (2021): <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/218-34>.

Rayfindratama, Alva Dio. “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

Riani, Nia Okta, Agus Saiful Abib, and Dewi Tuti Muryati. “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6672>.

Ridduwan, Muhammad. “Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas” *Jurnal Unpal* 21, no. 5 (2023): <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/861/810>.

- Simalango, Maruli. "Asas Kelangsungan Uaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia" *Jurnal Semanticscholar* 16, no. 1 (2017): hlm 54, <https://www.semanticscholar.org/paper/Inkonsistensi-Persyaratan-Permohonan-Pailit-dengan-Simalango/805c40701aa08f3ccbe848488ffd91adfd99ca36>
- Syarkowi, Asmu'i. "Mengenal Putusan Peradilan Perdata." *Jurnal Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024: https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-Tentang-Putusan1.pdf.
- Valerie, Athalia De, and Moody Rizqy Syailendra Putra. "Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1670>.
- Widjajati, Erna. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 19 (2017): <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss19.art2>.
- Yanuarsi, Susi. "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi." *Solusi* 18, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.289>.
- Zakariyah, Robitum Maftukh, and Ahmad Riyadh U.B. "Juridical Overview Regarding the Unenforceability of Court Decisions in Civil Cases That Have Permanent Legal Force (INKRACHT)." *Indonesian Journal of Public Policy Review* 11 (2020): <https://doi.org/10.21070/ijppr.v11i0.1162>.

D. INTERNET

- Willa Wahyuni, "Dinamika dan Perkembangan Jelang 20 Tahun UU Kepailitan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinamika-dan-perkembangan-jelang-20-tahun-uu-kepailitan-lt66d572d608775/>, Diakses pada 3 Desember 2024, pukul 21.00 WIB.